

**SKRIPSI**  
**PERLINDUNGAN BAGI SAKSI PELAPOR**  
**TINDAK PIDANA PORNOGRAFI**



**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat  
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Disusun Oleh:**

**ADIB NUGROHO**

**NIM : C.100.050.199**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2009**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara.<sup>1</sup> Salah satu nilai yang sangat berbeda antara bangsa kita dengan penjajah adalah moral dan/atau kesusilaan. Nilai moral atau kesusilaan mempunyai arti yang sangat penting, karena nilai moral atau kesusilaan ini secara implisit masuk dalam tujuan pembangunan nasional, sehingga menjadi sebuah keharusan bagi bangsa Indonesia untuk menghargai nilai moral tersebut.<sup>2</sup>

Pentingnya pembangunan mental atau moral masyarakat, di samping pembangunan fisik, merupakan pengejawentahan dari adanya pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang sekaligus menjadi asa bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Penegakan nilai-nilai moral tersebut menjadi semakin penting dalam rangka untuk mewujudkan

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Alinea Pertama.

<sup>2</sup> W. Poespoprojo. 1998. *Filsafat Moral Kesusilaan dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Pustaka Grafika. hal 1.

kesejahteraan seluruh rakyat dengan memenuhi perintah Tuhan, yang harus dipertanggungjawabkan juga kepada Tuhan.<sup>3</sup>

Keutamaan pembangunan moral bagi suatu bangsa sebenarnya sudah banyak diajarkan baik melalui pendidikan formal maupun melalui mimbar-mimbar agama. Bahkan ia seakan-akan menjadi slogan yang wajib disertakan dalam setiap kebijakan pembangunan nasional untuk kurun waktu yang cukup lama. Persoalan yang terjadi pada masa sekarang ini adalah pembangunan di bidang moral telah tertinggal jauh dengan berbagai pembangunan yang bersifat fisik.

Pada sisi lain, telah terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, terutama yang disebabkan oleh globalisasi dan kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur Bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Berkembang luasnya pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan.<sup>4</sup>

Salah satu kemajuan teknologi spektakuler yang telah dicapai manusia adalah kemajuan di bidang informasi dan komunikasi. Harus diakui, dengan teknologi informasi dan komunikasi yang modern, manusia mendapatkan kenyamanan dan kemudahan-kemudahan untuk

---

<sup>3</sup> Noor MS Bakry. 1994. *Pancasila Yuridis Kenegaraan*. Yogyakarta: Liberty. hal 68.

<sup>4</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Alinea Kedua.

menyebarkan informasi dan menjalin komunikasi dengan orang lain di belahan dunia mana pun, sehingga sekarang muncul istilah baru bagi dunia tempat kita berdiri sebagai "*the borderless world*".<sup>5</sup>

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang sangat mendasar terhadap moral masyarakat kita khususnya bagi kalangan remaja terutama ketika teknologi itu disalahgunakan. Melalui berbagai media yang berupa tabloid, majalah, televisi, teknologi internet yang mengglobal, film-film impor yang diputar di bioskop-bioskop dan kaset-kaset VCD maupun teknologi komunikasi yang memunculkan bisnis *party line*, telah banyak memberikan suguhan aktivitas yang cenderung melanggar nilai-nilai moral atau kesusilaan dan cenderung pornografi serta bersifat terbuka, adalah beberapa contoh yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Belum lagi bentuk-bentuk usaha bisnis ilegal yang berkamuflase sebagai tempat-tempat hiburan seperti diskotik, *public bar (pub)*, panti pijat maupun tempat hiburan malam lainnya, yang menjadikan masyarakat makin tertarik terhadap perilaku pelanggaran moral atau kesusilaan.

Perubahan tersebut semula tidaklah akan jauh melampaui dugaan manusia dan tujuan manusia yakni tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan hidup bersama. Namun sesudahnya baru terasa bahwa lama-

---

<sup>5</sup> Kenichi Ohmae. *The Borderless World adalah Dunia Tanpa Batas*. Jumat, 06 Maret 2009 [http://www.maintindexchange.com/index.php?option=com\\_content&task=view&id=37&Itemid=1](http://www.maintindexchange.com/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=1).  
Download Senin, 1 Juni 2009 Jam 14.10.

kelamaan kemajuan teknologi yang merupakan hasil buatan manusia itu sendiri membawa efek-efek samping yang tidak diharapkan.<sup>6</sup>

Banyak orang yang masih meragukan apakah pornografi bisa berdampak terhadap timbulnya kejahatan seksual. Memang pada dasarnya, tidak setiap orang yang melihat materi-materi pornografi serta merta langsung melakukan tindak kejahatan seksual. Proses pengaruh materi-materi pada tiap orang, berbeda-beda. Ada yang kecil efeknya, tapi ada pula yang besar, hingga memicunya melakukan tindak kriminal seperti perkosaan, pencabulan, sodomi, atau pelecehan seksual. Namun menariknya, temuan dari hasil investigasi Komisi Nasional (Komnas) Perempuan terhadap 201 kasus perkosaan tahun 2000-2004 yang termuat di koran, menunjukkan 56,71% diakui pelaku akibat film/VCD porno.<sup>7</sup>

Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK Jakarta, menemukan fakta, kebanyakan anak-anak atau remaja yang melakukan kekerasan seksual, lantaran terangsang tayangan VCD porno dan pengaruh minuman keras. Fakta dari LBH APIK ini adalah berasal dari 185 kasus kekerasan seksual yang diterimanya sepanjang tahun 2005. Melihat kenyataan dari bukti empiris ini, maka kita perlu mewaspadaai kasus-kasus kejahatan seksual di sekitar kita. Mengingat hingga hari ini, pornografi masih beredar bebas mudah dan murah didapat, bahkan oleh anak SD sekalipun.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Nurdin H. Kristanto. 1983. *Perubahan Nilai-Nilai di Indonesia*. Bandung: Alumni. hal. 11.

<sup>7</sup> Azimah Soebagijo. 2008. *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*. Jakarta: Gema Insani. hal 81.

<sup>8</sup> *Ibid.* hal 81-82.

Menurut Azimah Soebagijo, pornografi hadir dan berbiak di suatu komunitas masyarakat, pastinya karena tiga sebab. *Pertama*, karena ada industri pornografi yang skalanya mendunia. *Kedua*, penegakan hukum yang lemah. *Ketiga*, karena ada sekelompok orang yang mengkonsumsinya alias ada pasarnya. Seiring dengan dirapikannya masalah regulasi mengenai pornografi di pemerintahan, maka masyarakat perlu menyiapkan diri. Kesiapan yang utama adalah menularkan kesadaran yang telah dimiliki kepada orang lain. Melalui upaya ini, diharapkan ada semakin banyak orang yang tercerahkan, dan mau bersama-sama berjuang bersama untuk menanggulangi bahaya pornografi.<sup>9</sup> Termasuk di dalamnya, kesadaran untuk melaporkan tindak pidana pornografi kepada yang berwenang, dalam hal ini adalah Kepolisian.

Demikian besarnya efek samping tersebut, yang berakibat bukan hanya menimbulkan pelanggaran norma-norma moral atau kesusilaan di dalam masyarakat, maka penegakannya dilakukan dengan sistem sanksi yang lebih berat dan tegas.

Dikatakan oleh Barda Nawawi Arief, apabila hukum pidana akan digunakan sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan di bidang kesusilaan, tentunya ada kepentingan dan nilai-nilai kesusilaan tertentu di dalam masyarakat yang ingin dilindungi dan ditegakkan lewat hukum pidana.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid.* hal. 126-127.

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penanggulangan dan Penegakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hal. 30.

Dengan kata lain, digunakannya sarana hukum pidana (penal) untuk menanggulangi kejahatan yang berhubungan dengan pornografi adalah sangat relevan dengan upaya untuk menegakkan nilai-nilai moral atau kesusilaan masyarakat kita yang berdasarkan ideologi Pancasila.

Pada pengaturan pornografi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ada beberapa pasal yang berhubungan dengan pornografi, meskipun KUHP sendiri tidak secara tegas menyebutkan kualifikasi tindak pidananya sebagai tindak pidana pornografi. Pasal-pasal yang dimaksud adalah Pasal 281, 282, 283, 532 dan 533 KUHP yang masing-masing masuk dalam kategori "*kejahatan terhadap kesusilaan*" dan "*pelanggaran kesusilaan*". Isi pasal-pasal tersebut sebagai berikut.<sup>11</sup>

*Pasal 281*

*Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ratus rupiah:*

- ke-1 Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;*
- ke-2 Barangsiapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan.*

*Pasal 282*

- (1) *Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambar atau benda, yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan; atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyainya dalam persediaan; ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa didapat, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah.*
- (2) *Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar*

<sup>11</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 281, 282, 283, 532 dan 533.

- kesusilaan, ataupun barangsiapa, dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikinnya, memasukannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyai dalam persediaan; ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa didapat, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.*
- (3) *Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama, sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah.*

*Pasal 183*

- (1) *Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus atau untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil, kepada seorang yang belum cukup umur, dan yang diketahui atau sepatutnya dapat diduga, bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.*
- (2) *Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa yang membacakan tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum cukup umur termaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.*
- (3) *Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus atau untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil, kepada seorang yang belum cukup umur termaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil.*

*Pasal 532*

*Diancam dengan kurungan paling lama tiga hari atau denda paling banyak lima belas rupiah:*

- ke-1 Barangsiapa di muka umum menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan;*
- ke-2 Barangsiapa di muka umum mengadakan pidato yang melanggar kesusilaan;*



ke-3 *Barangsiapa di tempat yang terlihat dari jalan umum mengadakan tulisan atau gambaran yang melanggar kesusilaan.*

*Pasal 533*

*Diancam dengan kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak dua ratus rupiah:*

- ke-1 *Barangsiapa di tempat untuk lalu lintas umum, dengan terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit, atau isi yang dibikin terbaca, maupun gambaran atau benda, yang mampu membangkitkan nafsu birahi para pemuda;*
- ke-2 *Barangsiapa di tempat untuk lalu lintas umum, dengan terang-terangan mendengarkan isi tulisan yang mampu membangkitkan nafsu birahi para pemuda;*
- ke-3 *Barangsiapa secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, maupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, tulisan atau gambaran yang mampu membangkitkan nafsu birahi para pemuda;*
- ke-4 *Barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambaran atau benda yang demikian, pada seorang yang belum cukup umur dan di bawah tujuh belas tahun;*
- ke-5 *Barangsiapa mendengarkan isi tulisan yang demikian, di muka seorang yang belum cukup umur dan di bawah tujuh belas tahun.*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman:<sup>12</sup>

*Pasal 40*

*Dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) :*

- a. *barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengeksport, mempertunjukkan dan/atau menayangkan film dan/atau reklame film yang ditolak oleh lembaga sensor film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6); atau*
- b. *barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengeksport, mempertunjukkan dan/atau menayangkan potongan film dan/atau suara tertentu yang ditolak oleh lembaga sensor film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6); atau*
- c. *barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengeksport, mempertunjukkan dan/atau menayangkan film yang tidak disensor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).*

Pasal di atas tidak secara tegas melarang pornografi, tetapi dari rumusan pasal-pasal tersebut dapat ditafsirkan adanya larangan mengenai

<sup>12</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman. Pasal 40 dan 41.

pornografi karena pidana dapat dijatuhkan terhadap pelaku yang sengaja mengedarkan, mengekspos, mempertunjukkan film atau reklame film yang tidak disensor atau yang ditolak oleh lembaga sensor, dengan sistem pemidanaan yang alternatif kumulatif.

Kemudian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mengatur pornografi di dalam Pasal 18 ayat (2), yaitu:<sup>13</sup>

*“Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”*

Pasal di atas dapat memidana perusahaan pers yang melanggar norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah dengan pidana denda.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang mengatur pornografi pada Pasal 36, 46 dan 48 yang berbunyi:<sup>14</sup>

*Pasal 36*

- (1) *Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.*
- (2) *Isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik, wajib memuat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh per seratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri.*
- (3) *Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.*
- (4) *Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.*
- (5) *Isi siaran dilarang :*

<sup>13</sup>Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 18 ayat (2).

<sup>14</sup>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Pasal 36, 46 dan 48.

- a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
  - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau
  - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan.
- (6) Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

*Pasal 46*

- (1) Siaran iklan terdiri atas siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat.
- (2) Siaran iklan wajib menaati asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.
- (3) Siaran iklan niaga dilarang melakukan:
  - a. promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain;
  - b. promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif;
  - c. promosi rokok yang memperagakan wujud rokok;
  - d. hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama; dan/atau
  - e. eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Materi siaran iklan yang disiarkan melalui lembaga penyiaran wajib memenuhi persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI.

*Pasal 48*

- (1) Pedoman perilaku penyiaran bagi penyelenggaraan siaran ditetapkan oleh KPI.
- (2) Pedoman perilaku penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dan bersumber pada :
  - a. nilai-nilai agama, moral dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - b. norma-norma lain yang berlaku dan diterima oleh masyarakat umum dan lembaga penyiaran.
- (3) KPI wajib menerbitkan dan mensosialisasikan pedoman perilaku penyiaran kepada Lembaga Penyiaran dan masyarakat umum.
- (4) Pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan:
  - a. rasa hormat terhadap pandangan keagamaan;
  - b. rasa hormat terhadap hal pribadi;
  - c. kesopanan dan kesusilaan;
  - d. pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme;
  - e. perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan;

- f. penggolongan program dilakukan menurut usia khalayak;*
  - g. penyiaran program dalam bahasa asing;*
  - h. ketepatan dan kenetralan program berita;*
  - i. siaran langsung; dan*
  - j. siaran iklan.*
- (5) *KPI memfasilitasi pembentukan kode etik penyiaran.*

Pasal tersebut secara tegas melarang bentuk siaran melalui radio, televisi atau media elektronik lainnya yang bersifat menghasut, bertentangan dengan ajaran agama dan kebudayaan, pornografis dan hal-hal lain yang bertentangan dengan kesusilaan maupun yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa dengan pidana yang bervariasi dan sistem alternatif antara pidana penjara dan denda dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kurang memadai perkembangan masyarakat sehingga perlu dibuat undang-undang baru yang secara khusus mengatur pornografi.

Namun pada tahun 2008 telah disahkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang mana pengaturan pornografi ini berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara. Hal tersebut berarti bahwa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah:<sup>15</sup>

1. Menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama;

---

<sup>15</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Alinea Kelima.

2. Memberikan ketentuan yang sejelas-jelasnya tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta menentukan jenis sanksi bagi yang melanggarnya; dan
3. Melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak, dan generasi muda dari pengaruh buruk dan korban pornografi.

Pengaturan pornografi dalam Undang-Undang Pornografi meliputi (1) pelarangan dan pembatasan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; (2) perlindungan anak dari pengaruh pornografi; dan (3) pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, termasuk peran serta masyarakat dalam pencegahan.<sup>16</sup>

Undang-Undang Pornografi menetapkan secara tegas tentang bentuk hukuman dari pelanggaran pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, yakni berat, sedang, dan ringan, serta memberikan pemberatan terhadap perbuatan pidana yang melibatkan anak. Di samping itu, pemberatan juga diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dengan melipatgandakan sanksi pokok serta pemberian hukuman tambahan. Seperti yang dikatakan oleh Natangsa Surbakti dan Sudaryono, bahwa subjek hukum pidana meliputi orang (manusia alamiah) dan korporasi (persyarikatan) baik yang berstatus badan hukum maupun bukan badan hukum.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Natangsa Surbakti dan Sudaryono. 2005. *Hukum Pidana*. Surakarta: Fakultas Hukum UMS. hal.140.

Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana pornografi, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Untuk memberikan perlindungan terhadap korban pornografi, Undang-Undang Pornografi mewajibkan kepada semua pihak, dalam hal ini negara, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat untuk memberikan pembinaan, pendampingan, pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.<sup>18</sup>

Seperti yang diungkapkan oleh Muchamad Iksan, bahwa dalam penegakan hukum pidana Indonesia pembuktiannya menganut sistem *negatif wettelijke* (Pasal 183 KUHAP) yang harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah (dari lima alat bukti sah menurut Pasal 184 KUHAP) dan adanya keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa. Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan/atau korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.<sup>19</sup> Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak

---

<sup>18</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Alinea kedelapan.

<sup>19</sup> Muchamad Iksan. 2008. *Hukum Perlindungan Saksi (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Surakarta: Fakultas Hukum UMS. hal. 82.

terselesaikan banyak disebabkan oleh Saksi dan Korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.

Pelapor pada hakikatnya adalah saksi, akan tetapi secara formal tidak memberikan kesaksian dipersidangan.<sup>20</sup> Pelapor dapat juga sebagai korban dari tindak pidana itu sendiri, seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 1 ayat (1) "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri." dan ayat (2) "Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana."

Pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum, karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam masalah Perlindungan Bagi Saksi Pelapor Tindak Pidana Pornografi. Penulis memilih judul ini karena sebagian besar saksi pelapor

---

<sup>20</sup> *Ibid.* hal. 76.

pada umumnya, takut melaporkan tindak pidana yang terjadi karena ancaman jiwa dan harta bendanya, tetapi untuk melaporkan tindak pidana asusila seperti pornografi, jarang terjadi jika si pelapor bukan sebagai korban pornografi karena mereka yang mengetahui tindak pidana tersebut kurang menyadari perannya sebagai masyarakat yang bermoral.

## **B. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

Agar penulisan skripsi ini mengarah pada pembahasan yang diharapkan dan terfokus pada pokok permasalahan yang ditentukan, tidak terjadi pengertian yang kabur karena ruang lingkupnya yang terlalu luas maka perlu adanya pembatasan masalah.

Penelitian ini akan dibatasi pada perlindungan yang diberikan oleh pihak kepolisian sebagai penegak hukum yang menerima laporan kepada saksi pelapor tindak pidana pornografi di Poltabes Yogyakarta dan Polwiltabes Semarang.

Kemudian berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan legislatif mengenai perlindungan saksi pelapor tindak pidana pornografi pada tingkat penyidikan oleh kepolisian?
2. Bagaimana implementasi dari kebijakan legislatif tentang perlindungan saksi pelapor tindak pidana pornografi pada tingkat penyidikan oleh kepolisian?



3. Apa faktor-faktor penghambat kepolisian dalam memberikan perlindungan kepada si pelapor tindak pidana pornografi?
4. Apa upaya pihak kepolisian untuk memperlancar proses pelaksanaan perlindungan terhadap saksi pelapor tindak pidana pornografi?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kebijakan legislatif mengenai perlindungan kepada saksi pelapor tindak pidana pornografi pada tingkat penyidikan.
2. Untuk mengetahui implementasi dari kebijakan legislatif tentang perlindungan saksi pelapor tindak pidana pornografi pada tingkat penyidikan oleh kepolisian.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat upaya kepolisian dalam memberikan perlindungan kepada saksi pelapor tindak pidana pornografi.
4. Untuk mendapatkan penjelasan tentang upaya-upaya kepolisian dalam menanggulangi faktor-faktor yang menghambat tersebut demi memperlancar proses perlindungan terhadap saksi pelapor tindak pidana pornografi.

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat baik manfaat objektif maupun manfaat subjektif sebagai berikut:

### 1. Manfaat Objektif

Manfaat objektif dari penelitian ini adalah dengan diketahuinya bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan dan faktor-faktor yang menghambat kepolisian kepada saksi pelapor tindak pidana pornografi di Poltabes Yogyakarta dan Polwiltabes Semarang akan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan bagi ilmu hukum pada umumnya dan memberi masukan pada pihak kepolisian agar dapat memperkecil faktor-faktor yang menghambat mereka serta menularkan kesadaran bagi masyarakat agar dapat ikut berperan serta dalam perlindungan saksi pelapor tindak pidana pornografi dan penanggulangan bahaya pornografi.

### 2. Manfaat Subjektif

Manfaat subjektif dari penelitian ini adalah sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai hukum pidana, serta untuk memenuhi syarat guna mencapai derajat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

## **D. Kerangka Pemikiran**

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, beradab dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan hukum. Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di tegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, sehingga sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum maka Negara berkewajiban untuk menegakkan keadilan dan mencegah terjadinya tindak pidana atau

kejahatan di masyarakat. Pencapaian tujuan itu tentulah harus dilaksanakan oleh segenap komponen bangsa termasuk dalam konsep pembedaan dan pelaksanaannya.<sup>21</sup>

Dalam pembedaan itu sendiri prosesnya dari laporan dari masyarakat kepada polisi, lalu polisi menyelidiki dan menyidik, setelah itu kasus dilimpahkan kepada kejaksaan. Kejaksaan akan memeriksa kasus, apakah bukti-buktinya sudah lengkap atau belum, jika sudah maka jaksa akan melakukan penuntutan dan perkara akan diperiksa dan diputus di pengadilan. Dari serangkaian proses tersebut, pemeriksaan di setiap tahapnya memerlukan saksi sebagai alat bukti yang sah dan untuk mengetahui kebenaran materiel yang sesungguhnya dari terjadinya tindak pidana.<sup>22</sup>

Adanya keterangan dari saksi dan/atau korban yang mendengar, melihat/mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana merupakan salah satu alat bukti yang sah yang mana dapat membantu hakim untuk benar-benar meyakinkan kesalahan terdakwa hampir semua proses peradilan pidana menggunakan keterangan saksi. Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Kaelan. 2004. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma. Hal. 160-161.

<sup>22</sup> Muhammad Yusuf. *Urgensi Perlunya Memberikan Perlindungan Terhadap Saksi*. (Tulisan Pakar) <http://www.parlemen.net/site/ldetails.php?guid=bace06da68922a888206f829c46d0af8&docid=tpakar.31/08/2005>. page 1. Down load Senin, 1 Juni 2009 Jam 13.55 WIB.

<sup>23</sup> *Ibid.*

Dalam seluruh tahapan proses penyelesaian perkara pidana, mulai tahap penyidikan sampai pembuktian di muka sidang pengadilan, kedudukan saksi sangatlah penting, bahkan dalam praktek sering menjadi faktor penentu dan keberhasilan dalam pengungkapan suatu kasus, karena bisa memberikan alat bukti "keterangan saksi" yang merupakan alat bukti pertama dari lima alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP.<sup>24</sup> Berkaitan dengan peranan saksi ini, seorang praktisi hukum (hakim), Muhammad Yusuf, secara ekstrim mengatakan bahwa tanpa kehadiran dan peran dari saksi, dapat dipastikan suatu kasus akan menjadi *dark number* mengingat dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang menjadi referensi dari penegak hukum adalah *testimony* yang hanya dapat diperoleh dari saksi atau ahli.<sup>25</sup>

Namun penegak hukum sering mengalami kesulitan untuk menghadirkan saksi dan/atau korban dengan berbagai alasan misalnya: saksi takut, khawatir atau bahkan tidak mampu (karena biaya tidak ada, depresi, terluka atau terbunuh). Untuk itu perlu diberikan atau dilakukan perlindungan terhadap saksi dan/atau korban. Tujuannya menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 4 adalah "memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan".<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (KUHP).

<sup>25</sup> Muhammad Yusuf. *Loc. Cit.*

<sup>26</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Alinea Pertama.

Saksi di sini salah satunya adalah yang melaporkan tindak pidana pada kepolisian. Tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana yang melanggar kesusilaan yaitu yang menyangkut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Menurut Undang-Undang Pornografi, dari Pasal 20 sampai Pasal 22 adalah Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.<sup>27</sup> Hal itu dapat dilakukan dengan cara:<sup>28</sup>

- a. melaporkan pelanggaran Undang-Undang Pornografi;
- b. melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;
- c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi; dan
- d. melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.

Masyarakat yang melaporkan pelanggaran sebagaimana dimaksud huruf “a” di atas berhak mendapat perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan Undang-Undang tentang Pornografi Pasal 21 ayat (1), yang dimaksud “Peran serta masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah agar masyarakat tidak melakukan tindakan main hakim sendiri, tindakan kekerasan, razia (*sweeping*), atau tindakan melawan hukum lainnya.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.* Pasal 20.

<sup>28</sup> *Ibid.* Pasal 21 Ayat (1).

<sup>29</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Pasal 21 Ayat (1).

Dari sini akan diteliti bagaimana tindakan dari pihak kepolisian untuk memberikan perlindungan kepada saksi pelapor tindak pidana pornografi dan apakah keluarganya juga ikut dilindungi oleh kepolisian atau justru ada sebuah badan tersendiri yang akan melindungi dan memberikan jaminan rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif dan kepastian hukum, berikut dengan faktor-faktor penghambat yang dihadapi kepolisian dalam memberikan perlindungan kepada si pelapor, dan penanggulangannya oleh kepolisian.

## **E. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka peneliti mempergunakan beberapa metode sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan ini mengkaji konsep normatif/yuridis perlindungan bagi saksi pelapor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dalam lingkungan kepolisian di Poltabes Yogyakarta dan Polwiltabes Semarang.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif,<sup>30</sup> yaitu untuk memberikan gambaran mengenai bentuk perlindungan yang diberikan dari kepolisian kepada saksi pelapor tindak pidana pornografi baik

---

<sup>30</sup> Bambang Sunggono. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 35. "Penelitian deskriptif pada umumnya bertujuan untuk mendiskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor-faktor tertentu".

secara yuridis maupun empirisnya di Poltabes Yogyakarta dan Polwiltabes Semarang.

### **3. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, lokasi yang akan menjadi tempat melaksanakan penelitian adalah Kantor Kepolisian yang khusus menangani perlindungan saksi dan kasus tindak pidana pornografi di Poltabes Yogyakarta dan Polwiltabes Semarang, Jawa Tengah, karena daerah tersebut terdapat banyak kasus pornografi yang akhir-akhir ini mulai merebak sampai ke berita nasional sehingga menarik penulis untuk menelitinya.

### **4. Jenis Data**

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut:

#### **a. Data Primer**

Data primer diperoleh penulis di Kantor Poltabes Yogyakarta dan Polwiltabes Semarang. Jadi, langsung dari polisi yang melaksanakan tugas perlindungan saksi dan penanganan kasus tindak pidana pornografi.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder berupa bahan-bahan pustaka yang terdiri dari:

##### **1) Bahan hukum primer, meliputi:**

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  - d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - e. Peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya yang terkait dengan perlindungan terhadap saksi pelapor tindak pidana pornografi yang telah dibukukan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, meliputi literatur-literatur yang terkait dengan perlindungan terhadap saksi pelapor tindak pidana pornografi sehingga menunjang penelitian yang dilakukan.
- 3) Bahan Hukum Tersier, meliputi bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus.

## **5. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data dimaksud di atas digunakan teknik sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka.

b. Wawancara



Sebagai data primer, maka wawancara dilakukan terhadap Petugas Kepolisian yang melaksanakan tugas perlindungan bagi saksi dan penanganan kasus tindak pidana pornografi.

## 6. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul dan diolah akan dibahas menggunakan metode analisis kualitatif.<sup>31</sup> Data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya perlindungan bagi saksi pelapor serta peran polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung masyarakat, khususnya perlindungan bagi saksi pelapor tindak pidana pornografi, kemudian akan didiskusikan dengan data yang diperoleh dari Poltabes Yogyakarta dan Polwiltabes Semarang. Kemudian menggunakan metode penalaran induktif merupakan prosedur yang berpangkal dari peristiwa khusus sebagai hasil pengamatan empirik dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat umum. Dalam hal ini, penulis mengamati lapangan dan dari pengamatan lapangan tersebut dapat ditarik generalisasi dari suatu gejala dan mendiskripsikannya.

## F. Sistematika Skripsi

Bagi Penyusunan skripsi ini dibagi dalam empat bab, yaitu:

**Bab pertama** merupakan pendahuluan, yang mencakup latar belakang permasalahan, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan

---

<sup>31</sup> Winarno Surakhmad. 1988. *Paper, Skripsi, Thesis, Disertasi*. Bandung: Tarsito. Hal.16. mengemukakan, analisis kualitatif adalah suatu analisa yang memahami kebenaran yang diperoleh dari hasil penelitian dan jawaban-jawaban responden untuk dicari hubungan antara satu dengan yang lain, kemudian disusun secara sistematis.

manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan yang terakhir sistematika skripsi.

**Bab kedua** merupakan tinjauan pustaka yang dibagi menjadi lima sub-bab, yaitu tinjauan umum tentang sistem peradilan pidana; tinjauan umum tentang alat bukti dan sistem pembuktian; tinjauan umum tentang saksi dan pelapor; tinjauan umum tentang Kepolisian Republik Indonesia; dan yang terakhir tinjauan umum tentang pornografi.

**Bab ketiga** merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan dalam bab ini akan disajikan dalam tiga sub-bab, yaitu kebijakan legislatif tentang perlindungan hukum bagi saksi pelapor tindak pidana pornografi pada tingkat penyidikan oleh Kepolisian Republik Indonesia, pelaksanaan perlindungan bagi saksi pelapor tindak pidana pornografi pada tingkat penyidikan oleh Kepolisian Republik Indonesia, dan faktor-faktor yang menghambat kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap saksi pelapor tindak pidana pornografi beserta upaya penanggulangannya.

**Bab keempat** merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran.